



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 601 /Pdt.G/2017/PN Dps

Pada hari ini Rabu, tanggal 12 April 2017 pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **Feby Fadillah**, umur 32 tahun, KTP No. 5171024508850003, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Letda Made Putra Gg. I, Batu Mas, Kel. Dangan Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

IRMA SURYANTI, S.H., I MADE DWITYA MAHARDIKA, S.H. Para Advokat pada kantor "**BALI FIRM**" yang beralamat kantor di Pertokoan Alam Dewata, Jalan Dewata 27 Blok A No.3, Sidakarya, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di Denpasar tertanggal 1 April 2017;

2. **Nyonya Soesiati**, beralamat di Jl. Dewi Sri No. 788, Legian - Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (RM Nasi Tempong Indra), Telp. 0812-3458-3033. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **Dr. Harsono Njoto, SH, MH**;
2. **Dr. Mas Rara Tri Retno Herryani, SH, M.Hum**;
3. **Joko Tri Laksono, SH**;

Para Advokat & Konsultan Hukum dari kantor hukum "Harsono & Rekan", berkedudukan di Jalan Pandegiling No.196, Telp./Fax : 031 – 5451744, Surabaya, 60262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa para pihak dalam perkara Perdata Nomor 601/Pdt.G/2017/ PN Dps antara :

Feby Fadillah, umur 32 tahun, KTP No. 5171024508850003, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Letda Made Putra Gg. I, Batu Mas, Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

Nyonya Soesiati, beralamat di Jl. Dewi Sri No. 788, Legian - Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (RM Nasi Tempung Indra), Telp. 0812-3458-3033. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

telah mengakhiri sengketa diantara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2017, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Pengakuan Hutang Nomor : 76, tanggal 25 April 2016 yang dibuat dihadapan Hartono, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Badung, Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), atas hutang tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar :

- a. Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- e. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perdamaian atas sisa hutang tersebut sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan dibayar secara mengangsur sebesar Rp.15.000000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan dan dibayar setiap tanggal 5 (lima) **sampai lunas**, dan pembayaran angsuran pertama kali dilakukan pada tanggal 05 September 2017 pada saat kesepakatan ini ditandatangani;

3. Bahwa, Tergugat diberi kelonggaran oleh Penggugat atas keterlambatan angsuran tersebut maksimum selama 7 (tujuh) hari dari tanggal pembayaran angsuran;
4. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 4 September 2017, Tergugat membayar dulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas angsuran pertama yang jatuh pada tanggal 05 September 2017;
5. Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan ini, Penggugat mohon agar kesepakatan damai atas gugatan dalam perkara Nomor : 601/Pdt.G/2017/PN Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dapat dituangkan ke dalam akta perdamaian oleh Majelis Hakim;

Demikian kesepakatan ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketanya dengan damai, maka Penggugat dan Tergugat, harus dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian diantara para pihak maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 Rbg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2016 serta

ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- 1). Menghukum Penggugat, dan Tergugat, untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
- 2). Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat, secara tanggung renteng sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari ini **Rabu, tanggal 13 September 2017**, oleh **Ni Made Purnami, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua dan **I Ketut Suarta, SH., MH** serta **I Wayan Merta, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Mahendri, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan dihadiri pula oleh **Kuasa Tergugat**;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, SH., MH.

Ni Made Purnami, SH. MH.

I Wayan Merta, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses perkara ----- | Rp 50.000,00 |
| - Ongkos Panggilan ----- | Rp 275.000,00 |
| - PNBP ----- | Rp 10.000,00 |
| - Materai ----- | Rp 6.000,00 |
| - Redaksi Putusan ----- | Rp 5.000,00 + |
| Jumlah ----- | Rp 376.000,00 |

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 601/Pdt.G/2017/PN Dps, Tertanggal 13 September 2017, diberikan kepada dan atas permintaan dari Tergugat (**Nyonya Soesiati**) melalui kuasanya Dr. Harsono Njoto, SH, MH, dkk pada Hari Rabu, tanggal 13 September 2017;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Mustafa Djafar, SH., M.H.
NIP : 197204111992031001.-

Dengan Perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp 1.500,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);